

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Muhamad Sadi (2015) “Bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-quran dan Al-Hadis”. (hal. 38)

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada Tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu jumlah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004 bertambah menjadi 88 unit. (Sadi, 2005, hal. 31)

Perkembangan ekonomi sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*). (Erissa & Julius R, 2011, hal. 145)

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan keuntungan dan sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja. (Iska, 2012, hal. 13)

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Lembaga perbankan syariah saat ini memiliki beragam produk. Secara garis besar, pengembangan produk syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) produk penghimpunan dana (*funding*), (2) produk penyaluran dana (*financing*), dan (3) produk jasa (*service*). Adapun produk penghimpunan dana di bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah. (Ascarya, 2008, hal. 111)

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli atas barang tertentu yang pihak penjualnya menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. (Muslim, 2015, hal. 84)

PT. BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia. Dengan layanan syariah PT. BNI Syariah memiliki produk yang banyak diminati oleh

masyarakat diantaranya adalah; Pembiayaan Griya iB Hasanah, Hasanah Card, Rahn emas, Tabungan iB Hasanah, dan sebagainya.

**Tabel 1.1 Jumlah Peminat Pembiayaan pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin per 31 Desember 2017.**

Akad	Jumlah
Murabahah	306,320,047,369
Musyarakah	15,872,430,204
Mudharabah	8,251,969,370
Qardh	1,168,630,803
Ijarah	793,024,160

*Sumber PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin Tahun 2018*

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan yang sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. (Muthaher, 2012, hal. 21)

*Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information about an organization for the purpose of making decisions and informed judgments. (Accountants frequently use the term entity instead of organization because it is more inclusive.) (Marshall, David H, Wayne W, McManus, & Viele, 2004, hal. 3)*

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi tentang suatu organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan dan penilaian berdasarkan informasi. (Akuntansi sering menggunakan istilah entitas daripada organisasi karena lebih inklusif).

Kebutuhan pencatatan transaksi dalam sebuah sistem Akuntansi yang tertata merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah (2):282 dengan terjemahannya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya” (Kementrian Agama RI, 2010, hal. 431)

Akuntansi berperan dalam menghasilkan informasi yang digunakan untuk menjalankan operasional sebuah perusahaan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi dari sebuah perusahaan. (Carl, 1999, hal. 6). Selain itu, akuntansi akan membantu dalam pengambilan keputusan, serta membantu dalam merencanakan dan mengendalikan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. (Horngren, 2014, hal. 4). *The first objective of any accounting system is to identify the economic events that can be expressed in financial terms by the system.* (Spiceland, Sepe, & Tomassini, 2004, hal. 62). Objek pertama sistem akuntansi adalah mengidentifikasi kejadian-kejadian ekonomi yang diungkapkan dalam istilah sistem keuangan.

Informasi akuntansi disusun dan dilaporkan secara obyektif agar bermanfaat bagi pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus

didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah di uji dan dicapai dimuka umum. (Al-Haryono, 2011, hal. 14)

Dalam bank syariah, produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Misalnya karakter produk pembiayaan Murabahah pada dasarnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi murabahah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102: Akuntansi Murabahah terdiri dari paragraf 01-44. PSAK Nomor 102 dilengkapi dengan Lampiran dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK Nomor 102. PSAK Nomor 102 harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK Nomor 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. (Irfan, 2018, hal. 3) diambil dari jurnal berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar” .

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah paragraf 5, menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dengan menggunakan prinsip murabahah sesuai fatwa DSN-MUI bahwa yang dimaksud murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014, hal. 158)

**Tabel 1.2 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)**  
**Tanggal Laporan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

NO.	POS-POS	31 Des 2018	31 Des 2017
<b>ASET</b>			
1.	Kas	275.579	233.726
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	4.554.393	5.113.789
3.	Penempatan pada bank lain	327.118	397.372
4.	Tagihan Spot Dan Forward	-	-
5.	Surat Berharga Yang Dimiliki	7.447.586	5.225.433
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	130.664
7.	Tagihan Akseptasi	52.137	15.912
8.	Piutang		
	a. Piutang Murabahah	29.349.587	27.265.631
	b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	11.147.780	10.708.453
	c. Piutang Istishna'	-	-
	d. Pendapatan Margin Istishna' yang Ditangguhkan -/-	-	-
	e. Piutang Qardh	1.564.283	1.502.849
	f. Piutang sewa	667	9.540
9.	Pembiayaan Bagi Hasil		
	a. Mudharabah	949.077	888.794
	b. Musyarakah	7.325.664	4.586.209
	c. Lainnya	-	-
10.	Pembiayaan Sewa		
	a. Aset Ijarah	380.739	192.132
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-	36.040	139.983
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-	-
11.	Penyertaan	-	-
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-	-	-

	a. Individual	161.255	155.980
	b. Kolektif	657.895	438.015
13.	Aset Tidak Berwujud	23.747	19.768
	Akumulasi Amortisasi -/-	14.239	11.492
14.	Salam	-	-
15.	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna'	-	-
16.	Aset Tetap Dan Inventaris	514.177	410.421
	Akumulasi Penyusutan -/-	205.555	187.938
17.	Properti Terbengkalai	-	-
18.	Aset yang diambil alih	-	-
19.	Rekening Tunda	49.114	98
20.	Aset Antar Kantor		
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	-	-
	b. Kegiatan Operasional Di luar Indonesia	-	-
21.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	49.005	-
22.	Persediaan	6.891	6.891
23.	Aset Pajak Tangguhan	98.660	75.636
24.	Aset Lainnya	400.895	389.430
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>34.822.442</b>	<b>41.084.545</b>

*Sumber PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin Tahun 2019*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah paragraf 29 menyebutkan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Sedangkan pada praktiknya di BNI Syariah Cabang Banjarmasin bahwa pada pembiayaan murabahah tidak dikenakan denda jika terjadi wanprestasi atau kelalaian nasabah dalam melakukan kewajibannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan pencatatan akuntansi seperti apa yang digunakan BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengenai denda tersebut.

Setelah melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 pada pembiayaan Murabahah, dalam hal ini penulis meneliti pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan judul **Analisis Penerapan PSAK No. 102 Murabahah Di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan merumuskan permasalahan

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apakah Penerapan Perlakuan Akuntansi Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK No. 102?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Perlakuan Akuntansi di BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan PSAK No. 102.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan informan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada sistem perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan syariah.



2. Untuk pengembangan ilmu secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan lebih khususnya perbankan syariah.
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pencatatan keuangan.
4. Sebagai rujukan maupun acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui yang sebenarnya. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2005, hal. 43)  
  
Analisis yang dimaksud penulis disini adalah pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah, penyajian dan pengungkapan transaksi Murabahah.
2. Penerapan yaitu pemasangan, penggunaan, perihal, mempraktikkan. Yang dimaksud penerapan disini adalah melihat penerapan PSAK 102 di BNI Syariah Cabang Banjarmasin apakah telah sesuai dengan peraturan dan perlakuan yang ada.
3. Perlakuan merupakan proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi, penetapan nilai transaksi, dan penyajian transaksi. Perlakuan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pencatatan dalam

pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

4. PSAK 102 adalah Akuntansi Murabahah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

## **F. Kajian Pustaka**

Agar membedakan dan menghindari persamaan penulisan dalam penelitian maka diperlukan kajian pustaka:

1. Rina Yanti NIM: 1401160353 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin (2018) dengan judul “ Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Banjarmasin” Hasil dari penelitian ini adalah kesesuaian yang terjadi pada bank Muamalat dengan bagaimana penerapan akuntansi syariah PSAK 105 produk tabungan mudharabah pada bank muamalat Indonesia kantor cabang Banjarmasin hanya saja perlu sedikit penelitian lagi terhadap laporan data yang disajikan.(Rina Yanti, 2018) Persamaan dengan penelitian yang akan dikerjakan penulis sekarang adalah tentang penerapan PSAK, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis akan menggunakan PSAK No. 102 Murabahah dan juga pada lembaga keuangannya yang berbeda.
2. Mutiara NIM: 1201160265 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin (2016) dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No.106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang

Muamalat Kayu Tangi”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 106 pada Bank Muamalat KCP Kayu Tangi sudah sesuai dengan standar akuntansi PSAK No. 106 (Akuntansi Musyarakah) dan sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sudah ditetapkan pada PSAK No. 106. (Mutiara, 2016) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah sama membahas PSAK pada lembaga keuangan bank, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis akan menggunakan PSAK No. 102 Murabahah dan juga pada lembaga keuangannya yang berbeda.

3. Joko Munahar NIM: 1031161215 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin (2014) dengan judul “Penerapan PSAK No. 102 pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 102 pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya belum sesuai sepenuhnya dengan pengakuan dan pengukuran PSAK No. 102 yang dikeluarkan oleh IAI. Hal ini terlihat pada: pengakuan dan pengukuran diskon yang diberikan pada saat penyelesaian diakui adanya potongan pelunasan atau muqasah. Padahal didalam PSAK No. 102 beban muqasah hanya diakui pada saat setelah penyelesaian. (Joko Munahar, 2014) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah sama membahas PSAK No. 102 Murabahah yang membedakannya adalah pada tempat lembaga keuangan yang akan diteliti.

Dilihat dari permasalahan pada kajian pustaka diatas maka penulis ingin lebih menggali lagi permasalahan yang ada pada lembaga keuangan yang lain, maka penulis mengambil objek penelitian di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari Lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait berdasarkan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 29 menyebutkan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Sedangkan pada praktiknya di BNI Syariah Cabang Banjarmasin bahwa pada pembiayaan murabahah tidak dikenakan denda jika terjadi wanprestasi atau kelalaian nasabah dalam melakukan kewajibannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan pencatatan akuntansi seperti apa yang digunakan BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengenai denda tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 pada pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai, signifikansi penelitian, dan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan luas, serta kajian pustaka

ditampilkan sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu sebagai susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab Kedua Landasan Teori, dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori dari akuntansi Syariah, landasan hukum syariah dan jenis-jenis pembiayaan termasuk murabahah. Landasan teori ini didapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga Metode Penelitian, dalam bab ini akan dibahas tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian. Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab Keempat Laporan Hasil Penelitian, dan Analisa Data, dalam bab ini akan disajikan metode-metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil dari penelitian tersebut.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini dimana akan dijelaskan simpulan yang merupakan rumusan dari analisa dan pembahasan bab-bab sebelumnya, dan dari simpulan tersebut akan diberikan saran-saran yang dipergunakan oleh pihak perusahaan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang akan dihadapi perusahaan yang diteliti.